

ANGGARAN DASAR (AD)

ASOSIASI STUDI ISLAM DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA THE INDONESIAN ISLAMIC STUDIES AND INTERNATIONAL RELATIONS ASSOCIATION (INSIERA)

MUKADIMAH

Insiera didirikan atas kesadaran kolektif bahwa kajian Hubungan Internasional memiliki akar yang kuat dalam tradisi intelektual peradaban Islam. Hanya saja karena disiplin Ilmu Hubungan Internasional terlahir dari peradaban Barat, sehingga perspektif dan pendekatan-pendekatan yang berasal dari tradisi kajian keislaman menjadi terpinggirkan karena dipandang tidak ilmiah dari sudut pandang sains Barat yang bernuansa sekuler.

Insiera dibentuk oleh para akademisi Hubungan Internasional Muslim Indonesia yang memiliki ketertarikan terhadap hubungan antara Islam dan Hubungan Internasional serta mereka yang bertekad untuk terus menggali, mengkaji, serta menyebarluaskan gagasan, pendekatan, dan perspektif Islam dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional saat ini.

BAB I

NAMA, WAKTU PENDIRIAN, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Asosiasi Studi Islam dan Hubungan Internasional Indonesia atau The Indonesian Islamic Studies and International Relations Association yang disingkat dengan Insiera.

Pasal 2

Waktu Pendirian

Asosiasi ini didirikan pada tanggal 12 Februari 2016 di Yogyakarta untuk masa yang tidak terbatas.

Pasal 3

Tempat Kedudukan

Asosiasi ini berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

BAB II

ASAS

Pasal 4

Asas yang menjadi landasan asosiasi ini adalah:

- 1. Risalah Islamiah yang bermakna berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah,*
- 2. Legalitas yang bermakna berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya,*
- 3. Netral yang bermakna tidak berafiliasi pada partai politik tertentu,*
- 4. Kemanfaatan yang bermakna kegiatan dan program asosiasi berorientasi pada kemanfaatan ilmu pada masyarakat luas.*

BAB III

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 5

Visi

Menjadi asosiasi yang mewujudkan peradaban Islam dari disiplin Hubungan Internasional secara profesional dan bereputasi internasional.

Pasal 6

Misi

1. *Melakukan kajian metodologis dan teoretis dalam disiplin Hubungan Internasional yang sesuai dengan tradisi intelektual peradaban Islam,*
2. *Menjadikan Insiera sebagai institusi *think-tank* yang bereputasi internasional serta *center of excellence* dalam studi keislaman dan Hubungan Internasional.*

Pasal 7

Tujuan

Tujuan pendirian asosiasi ini adalah untuk:

1. *Mewadahi peminat kajian Islam dan Hubungan Internasional baik dari dalam maupun luar negeri,*
2. *Menghasilkan karya akademik berdasar pada kajian keilmuan yang sah.*

BAB IV KEORGANISASIAN

Pasal 8

Keanggotaan

1. *Yang berhak menjadi anggota dalam asosiasi ini adalah orang pribadi yang memiliki kapasitas keilmuan atau minat dalam bidang kajian Islam dan Hubungan Internasional serta secara sukarela dan aktif menjadi anggota asosiasi,*
2. *Keanggotaan asosiasi dibagi dalam dua golongan keanggotaan, yaitu anggota biasa dan anggota kehormatan.*

Pasal 9

Perangkat Penyelenggara

Perangkat penyelenggara asosiasi disebut sebagai pengurus, yang terdiri dari:

1. *Pengurus nasional, adalah penyelenggara asosiasi di tingkat nasional,*
2. *Pengurus wilayah atau *chapter* adalah penyelenggara asosiasi di tingkat wilayah/daerah.*

Pasal 10

Dewan Kehormatan

Dewan Kehormatan terdiri dari jajaran para pendiri Insiera beserta anggota kehormatan yang dipilih melalui Kongres Nasional.

BAB V

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 11

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan melalui pertemuan nasional atau kongres yang dihadiri oleh pengurus nasional dan wilayah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 peserta kongres.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur dan yang bersifat khusus dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan asosiasi yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Anggaran Dasar ini ditetapkan pada Kongres Kedua Asosiasi Studi Islam dan Hubungan Internasional Indonesia atau *The Indonesian Islamic Studies and International Relations Association (Insiera)* di Yogyakarta pada hari Ahad tanggal tujuh belas Sya'ban tahun seribu empat ratus empat puluh tiga Hijriyah bertepatan dengan dua puluh Maret tahun dua ribu dua puluh dua Masehi.

Presidium Sidang pada Kongres Kedua Insiera



Ketua,

Dr. Surwandono, S.Sos., M.Si.

Sekretaris,

Novi Rizka Amalia, S.I.P., M.A.

Anggota,

Muhammad Qobidl 'Ainul Arif,
S.I.P., M.A., CIQR.

Anggota,

Hasbi Aswar,
S.I.P., M.A., Ph.D.

Anggota,

Rudi Chandra, Lc., M.A.

Anggota,

Rizky Hikmawan, S.I.P., M.Si.